



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 7 Desember 2021

Kepada

Yth. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kasat
Pol PP, Kepala Dinas/Badan/Biro
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 0386 /BKPSDMD/2021

TENTANG

USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 1 APRIL 2022

Bersama ini diberitahukan bahwa **batas akhir** penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 1 April 2022 adalah tanggal **7 Januari 2022**. Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tahun 2021 terakhir sampai dengan tanggal **31 Januari 2022**. Selanjutnya kelengkapan persyaratan usulan kenaikan pangkat dapat diajukan melalui aplikasi usulan berkas <https://satamasn.babelprov.go.id> dengan menggunakan **username dan password e-kinerja** masing-masing, dengan menu pilihan **SiKepang**.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk kelengkapan berkas sesuai dengan jenis kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- A. Syarat-syarat kenaikan pangkat regular (KPO)/Pelaksana, Non Eselon:
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir pejabat yang berwenang.
 6. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan No. 41 Tahun 2018.
 7. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 8. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir.
 9. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2020 dan 2021 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
- B. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (Jabatan Struktural):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).

4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan terakhir dilegalisir. (bagi yang promosi dari eselon IV ke eselon III untuk melampirkan riwayat SK jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan minimal 4 tahun sebelum promosi).
 6. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 7. Fotokopi STTPL Penjurusan (Pim 4, 3,2) dilegalisir.
 8. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.
 10. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan III/d ke IV/a dilegalisir.
 11. Fotokopi SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir.
 12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2020 dan 2021 dilegalisir, nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan).
- C. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu/JFT):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir dan SK Jabatan Fungsional terakhir dilegalisir.
 6. Fotokopi Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
 7. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 8. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir), *discan* dan unggah sesuai urutan tahun mulai penerbitan PAK.
 9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.
 10. Fotokopi sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JF guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
 11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2020 dan 2021 dilegalisir, nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
- D. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Surat Izin Belajar dilegalisir dan Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler.
 6. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi) dan *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa.
 7. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilegalisir.
 8. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan Permenpan No. 41 Tahun 2018 ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan tersedia dalam peta jabatan.
 9. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 10. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi.

11. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir), *discan* dan unggah sesuai urutan tahun mulai penerbitan PAK.
 12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2020 dan 2021 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
 13. PNS tugas belajar melampirkan:
 - Fotokopi SK Tugas Belajar dilegalisir, Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar, Fotokopi SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
 - Fotokopi SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional/Jabatan pengawas/administrator dilegalisir.
- E. Kasubbag Umum/Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian mengkoordinir dan memverifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat di masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya **scan** per dokumen dengan maksimal kapasitas dalam **1 file sebesar 2 MB** untuk **diunggah** melalui aplikasi. Setelah selesai unggah, masing-masing pegawai dapat mencetak bukti usulan kenaikan pangkat dan disampaikan ke bagian umum/kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

Surat Pengantar dibuat secara kolektif, dilampirkan dengan cetak bukti usulan dari aplikasi dan disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui email kp.provbabel@gmail.com. Bagi yang menyampaikan usulan tersebut melewati tanggal batas akhir, maka usulan kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat diproses dan akan diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Untuk informasi bisa dilihat juga di **website: bkpsdmd.babelprov.go.id**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


Drg. MULYONO SUSANTO, M.H., S.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620201 198712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).